BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 88.a/HK.01.01/LA-14/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara terpadu dan terencana; dan
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa diperlukan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Membentuk Tim Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
Kedua	:	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
Ketiga	:	Susunan Tim Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keempat	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2023;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

KEPALA SEKRETARIAT,

FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 100 3

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
3. Ketua dan Angota Bawaslu Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Bandar Lampung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 88.a/HK.01.01/LA-14/08/2023
Tanggal : 18 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wahyuningsih, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan
2.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan
3.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penerimaan Permohonan

KEPALA SEKRETARIAT,

FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 100 3